



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Model: 51/PID/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara

Nomor 11 / Pid.C / 2018 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : **SAID YAHYA Alias CIDO**
Tempat Lahir : Galela
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 7 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel.Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore
Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa belum pernah dihukum;

FERDINAL, S.H.,M.H...... **Hakim Tunggal**

NURJAIMA MAULAGI, SH **Panitera Pengganti**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada **KEPOLISIAN RESORT TIDORE KEPULAUAN** tanggal 23 Oktober 2018, Nomor Polisi : BPC/36 /X/2018;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari M NOVAL HALIK dan LUTFI A KADER dipersidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar terdakwa tanpa izin menjual minuman beralkohol jenis cap tikus dimana terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Saasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

SAID YAHYA Alias CIDO

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi M NOVAL HALIK dan LUTFI A KADER serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat pasal 23 huruf b dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah No. 01 tahun 2018 tentang minuman beralkohol dan Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAID YAHYA Alias CIDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum menjual minuman beralkohol** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman beralkohol tanpa merek jenis cap tikus sebanyak 110 (seratus sepuluh) kantong plastik dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2018** oleh **FERDINAL, SH,.MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **NURJAIMA MAULAGI, SH** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **KEVIN TUMOBBER** Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan serta dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m ,

ttd

ttd

NURJAIMA MAULAGI, SH

FERDINAL, SH,.MH

Salinan resmi sesuai dengan aslinya;
Salinan Putusan ini dikeluarkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2018**, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

**PENGADILAN NEGERI SOASIO
PANITERA**

OURAISYIN HASAN
NIP. 195811131981032002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)